

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia akan transportasi sangatlah penting guna mempermudah aktifitas sehari-hari yang kini semakin meningkat. Berbagai macam alat transportasi salah satunya adalah angkutan umum. Angkutan umum adalah salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat untuk mengangkut barang dan penumpang (orang). Transportasi umum, banyak diminati masyarakat dan mudah untuk dijumpai di berbagai tempat.¹ Pada faktanya penulis sering menemui kejadian atau praktik penyewaan jasa makelar (*perantara*) guna memperoleh banyak penumpang. Dengan demikian, para makelar yang disewa jasanya tadi hanya bertugas mencari penumpang bagi para sopir angkutan umum yang menyewa jasanya, dan ketika angkutan umum seorang sopir tadi telah mendapatkan penumpang yang cukup (sesuai dengan muatan angkutan umum), barulah makelar akan mendapatkan upah atas jasanya.²

Istilah makelar sendiri dalam hukum Islam disebut dengan *سمسار* yaitu orang yang menjadi penghubung atau perantara atau yang memperlancar proses jual beli antara penjual dan pembeli. Menurut pandangan Islam sewa jasa makelar ini tidak bertentangan dengan syariat

¹Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 177.

²Sentoso Sembiring, *Hukum Dagang*, Cet. ke-1, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), 134.

hukum Islam.³ Sedangkan, perihal hukum kebolehan penggunaan sewa jasa perantara atau makelar dapat didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Al Hakim dari Abu Hurairah, sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم

“Rasulullah SAW bersabda: *“Mu’amalah orang muslim sesuai dengan syarat mereka”*.⁴

Maka, dari petikan hadis yang telah dikemukakan di atas, sejalan dengan prinsip hukum perjanjian umumnya, yaitu kebebasan kontrak.⁵ Selain itu, dalam pemakelaran tidak ada pendapat yang mengharamkan. Pemakelaran merupakan wujud kerja sama dalam hal kebaikan karena pihak penjual dan pembeli merasa tertolong dalam memperlancar proses jual beli. Sedangkan di dalam praktik pemakelaran sendiri juga menyimpan nilai tolong-menolong yang sangat dianjurkan dalam Islam.⁶ Selain itu, di era modern seperti sekarang ini sejatinya banyak ditemui kaum muslimin yang enggan mempelajari atau mengabaikan tentang pentingnya pengetahuan mengenai muamalah, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, tidak mengherankan apabila sikap tidak peduli mengenai haram tidaknya suatu barang tidak menjadi permasalahan yang besar bagi mereka. Bahkan,

³Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Cet. ke-1, (Jakarta: Prenadamedia group, 2016), 266.

⁴Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Cet. ke-1, (Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2013), 327.

⁵Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 148.

⁶Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 116.

fenomena seperti itu bukan semakin hari semakin berkurang, namun semakin meningkat. Hal tersebut juga dapat terjadi dikarenakan pola pikir masyarakat awam yang hanya memikirkan keuntungan semata.⁷

Fungsi makelar sendiri dalam kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis hanya dibutuhkan ketika supir angkutan umum membutuhkannya, dalam artian bahwa makelar merupakan pekerja pada waktu tertentu yang hanya dibutuhkan sesaat. Oleh karena itu, diharapkan dalam memenuhi kebutuhan hendaklah dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dan tidak merugikan orang lain. Selain itu, dalam Islam menjelaskan bahwa apapun pekerjaannya, hendaklah bayar upahnya sesuai dengan keringat yang diberikan. Sedangkan, dalam fiqh muamalah hal tersebut biasa disebut dengan nama akad *ijārah*.⁸ Akad *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* artinya ‘ ganti, upah atau menjual manfaat. Namun secara istilah syariah, menurut ulama fiqh, antara lain disebutkan oleh *Al-Jazairi* sewa (*ijārah*) merupakan akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dan dengan harga tertentu pula. Menurut Sayyid Sabiq sewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁹

Adanya Makelar disini memiliki sisi baik yaitu mempermudah para supir angkutan untuk mendapatkan penumpang dan juga memudahkan banyak orang, tentunya dengan akad perjanjian yang baik sehingga

⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Cet. ke-20, (Bandung: Al Ma’arif, 1987), 43.

⁸Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 230.

⁹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet. ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 185.

masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.¹⁰ Namun, pada prakteknya banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang makelar, dari yang ingin untung sendiri dengan mengorbankan dari salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab atas resiko bila terjadi. Maka, hendaknya makelar berhak menerima upah setelah berhasil mendapatkan penumpang sebagaimana akad yang diperjanjikan. Sedangkan pihak supir angkutan yang telah menggunakan jasa makelar harus segera memenuhi kewajibannya dengan segera memberikan upahnya.

Pemberian upah hendaknya harus disepakati di awal dan atas persetujuan kedua belah pihak yakni supir angkutan dan makelar. Namun, yang terjadi di terminal pelabuhan Kamal adalah adanya perbedaan dalam penentuan upah yang terjadi dalam praktek makelar. Bahwasannya praktek pengupahan makelar di terminal pelabuhan Kamal tidak diketahui secara pasti perjanjian kerja yang disepakati dan tidak diketahui secara jelas upah yang akan dibayarkan kepada makelar.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang ketentuan upah makelar di terminal pelabuhan Kamal dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan Makelar Pada Angkutan Umum (Studi Kasus di Terminal Pelabuhan Kamal).”**

¹⁰Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 115.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pengupahan makelar angkutan umum yang terjadi di pelabuhan Kamal?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek pengupahan makelar angkutan umum yang terjadi di pelabuhan Kamal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui praktik pengupahan makelar angkutan umum di terminal Pelabuhan Kamal;
- b. Mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pengupahan makelar angkutan umum di terminal pelabuhan Kamal.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai media pembelajaran dalam metode penelitian sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat;
- 2) Menambah pengetahuan mengenai pengupahan makelar pada pengupahan angkutan umum dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi ke arah pendalaman dan pemahaman Fiqih Muamalah;

- 2) Menambah wacana pemikiran dalam keilmuan yang bisa dipertanggung jawabkan secara logis dan ilmiah dengan argumentasi yang dibenarkan yang dibenarkan dengan aturan-aturan penelitian ilmiah.

D. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Yitna Yuono dengan judul “*Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Ditinjau Dari Hukum Islam.(Studi Kasus di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang 2016)*”. Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES)”. Skripsi ini membahas tentang Jual beli hewan ternak melalui makelar yang difokuskan pada akad yang terjadi antara pihak makelar dengan pembeli yang meninjau dari hukum Islam.¹¹ Sedangkan penulis membahas tentang upah pada makelar terhadap angkutan umum yang di tinjau dari fiqh muamalah;
2. Skripsi yang ditulis oleh Rara Berthania dengan judul “*Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam. Skripsi, Prodi Hukum Perdata Fakultas Hukum*”. Skripsi ini membahas tentang Jual Beli Kendaraan Bermotor dapat di lakukan secara langsung dan dapat melalui perantara (*makelar*), Makelar orang yang bertindak sebagai penghubung antara pihak penjual dan pembeli dalam bertransaksi mengambil upah. Penelitian ini mengkaji mengenai pandangan hukum Islam terhadap profesi makelar dan hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memperbolehkan profesi makelar,

¹¹Yitna Yuono dengan judul “*Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Ditinjau Dari Hukum Islam.(Studi Kasus di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelan*”, Skripsi: Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES), 2016.

berdasarkan Al-qur'an Surah Yusuf ayat 72 upah bagi seorang makelar adalah halal karna makelar adalah profesi dalam bentuk jasa dengan prinsip dasar tolong menolong sehingga hukumnya mubah.¹² Sedangkan Penulis membahas tentang upah pada makelar terhadap angkutan umum yang di tinjau dari fiqh muamalah;

3. Skripsi yang ditulis oleh Heri Purwanto dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi kasus di desa ngerangan bayat klaten)*". Skripsi, prodi Fakultas Syari'ah dan Hukum". Skripsi ini membahas tentang Praktek makelar pada jual beli sepeda motor dimana melakukan transaksi makelar tidak jujur serta menutupi cacat barang ketika transaksi terjadi.¹³ Sedangkan penulis membahas tentang upah pada makelar terhadap angkutan umum yang di tinjau dari fiqh muamalah.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika untuk mempermudah suatu pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Adapun susunan sistematika penulisan dapat dijelaskan dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN : Bab pertama ini mencakup: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

¹²Rara Berthania, "*Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam*", Skripsi: Fakultas Hukum Lampung, 2017.

¹³Heri Purwanto, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi kasus di desa ngerangan bayat klaten)*", Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014.

BAB II LANDASAN TEORI : Bab kedua berisi penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecah masalah. Dalam bab ini peneliti menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan upah, *ijārah* dan makelar (*simsār*) dalam persepektif fiqih muamalah madzhab Hanafi.

BAB III METODE PENELITIAN : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian seperti jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Bab ini peneliti membahas tentang gambaran umum usaha pengupahan makelah angkutan umum di terminal pelabuhan Kamal banyaknya pekerja, sampai pemberian upah kepada pekerja sesuai dengan fiqih muamalah.

BAB V PENUTUP : Bab terakhir ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pokok permasalahan penelitian dan dilengkapi dengan saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.